



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatan



cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Januari 2011 dibawah register perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Mks, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 07 Desember 1997 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 08 Juni 2010) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.24.08/PW.01/159.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 7 bulan, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama :
 - a. Putra 1, lahir tanggal 27 Januari 1998
 - b. Putra 2, lahir tahun 1999
 - c. Putri 1, lahir tahun 2002
 - d. Putri 2, lahir tahun 2005
4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Termohon sering cemburu buta terhadap perempuan lain
- b. Termohon sering datang di tempat kerja pemohon marah-marah, akhirnya pemohon di pecat dari tempat kerjanya
- c. Termohon sering main smsan dengan mantan pacarnya yang bernama Fulan
- d. Orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2007 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun .

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud .

Berdasarkan atas hal- hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan



sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil melalui RRI Makassar secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Januari 2011 dan 18 Februari 2011 yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar



berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.08/PW.01/159/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

- Saksi- saksi :

1. **Saksi 1**, (umur 28 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena adik ipar dengan pemohon, sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan pernah rukun selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena termohon suka cemburu buta



terhadap perempuan lain dan orang tua pemohon suka mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

- Bahwa sakis pernah menyarankan kepada pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau bercerai dengan termohon.

2. **Saksi 2**, (umur 22 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena sepupu satu kali, sedang termohon adalah ipar saksi.

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan pernah rukun selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, sedang keempat orang anak pemohon dan termohon berada dalam asuhan tante termohon.

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena termohon suka cemburu buta terhadap perempuan lain dan termohon sering menghubungi mantan pacarnya yang bernama Fulan melalui SMS, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat



tinggal sejak tahun 2007 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau bercerai dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan



patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan pemohon dan termohon benar- benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil



dan materil suatu pembuktian, maka telah terbukti pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi- saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun serta dikaruniai dua orang anak, dan dalam hidup berumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi- saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon di sebabkan karena termohon suka cemburu buta, termohon sering berhubungan lewat SMS dengan mantan pacarnya, serta orang tua termohon suka mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan sejak tahun 2007 sampai sekarang (3 tahun) termohon meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan



pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007, meskipun telah diupayakan agar pemohon menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami isteri, sehingga Majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun kembali, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan



Desember 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil permohonan pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b, f) Kompilasi Hukum Islam. sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R. Bg, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj' i terhadap termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Makassar
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1432 H., oleh kami **Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing- masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------------|-------|--------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. | 301.000,- (tiga |
| | | | ratus satu ribu rupiah). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)